

## PENGENDALIAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) OLEH SATUAN KERJA KOTA DI KOTA BANDUNG

**ROZI NAUVAL KAMIL<sup>1</sup>, SINTA NINGRUM<sup>2</sup>, Rd AHMAD BUCHORI<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>*Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences,  
Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia  
ahmad.buchari@unpad.ac.id*

### ABSTRACT

*This thesis describes the results of research on controlling municipal work units in the implementation of the Kotaku Program in the City of Bandung. From the pre-research conducted by the author, the writer obtained several indications of problems, such as not achieving the planned target of reducing slum settlements, not carrying out planned activities according to the schedule in the general guidelines for the implementation of the Kotaku Program, and program implementation not following the principles of the proper implementation of the Kotaku Program time. This study aims to obtain data and information regarding the control of the Kotaku Program in Bandung conducted by the city work unit. The method used in this research is a qualitative descriptive method by collecting data through a literature study of documents related to the Kotaku Program and field research by conducting interviews with stakeholders of the Kotaku Program and observing at the location of the Kotaku Program in Bandung. The results obtained from this research are the control carried out by the city work units in the implementation of the Kotaku Program in Bandung is still weak because they do not have SOP controls, do not have a definite schedule for monitoring the field, and frequent changes in planning during the implementation of activities. Therefore, the authors provide suggestions for creating a SOP of control, having a special control team outside the work unit, implementing team building for the Facilitator Team and integrating programs with the same goals in the city of Bandung.*

**Keywords:** *Kotaku Program; Slums; Bandung City*

## CONTROLLING OF KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) PROGRAM BY CITY WORK UNITS IN BANDUNG CITY

### ABSTRAK

Skripsi ini menggambarkan hasil penelitian mengenai pengendalian satuan kerja kota pada pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bandung. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh luasnya permukiman kumuh yang ada di Kota Bandung dan pelaksanaan Program Kotaku dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dilaksanakan di kabupaten/kota di Indonesia salah satunya di Kota Bandung sebagai kota prioritas dalam pelaksanaannya. Dari pra penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan beberapa indikasi masalah, seperti belum tercapainya target pengurangan permukiman kumuh yang direncanakan, belum dijalankannya kegiatan yang direncanakan sesuai dengan jadwal dalam pedoman umum pelaksanaan Program Kotaku, serta pelaksanaan program belum sesuai dengan prinsip pelaksanaan Program Kotaku yang tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pengendalian Program Kotaku di Kota Bandung yang dilakukan oleh satuan kerja kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program Kotaku dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada *stakeholder* Program Kotaku serta melakukan observasi di lokasi pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bandung. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pengendalian yang dilakukan oleh satuan kerja kota dalam pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bandung masih lemah karena tidak memiliki SOP pengendalian, tidak memiliki jadwal yang pasti dalam melakukan pemantauan ke lapangan, dan sering terjadinya perubahan perencanaan ditengah-tengah pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, penulis memberikan saran untuk membuat SOP pengendalian, memiliki tim khusus pengendalian diluar satuan kerja, pelaksanaan *team building* untuk Tim Fasilitator dan mengintegrasikan program-program dengan tujuan yang sama di Kota Bandung.

**Kata kunci:** Program Kotaku; Pemukiman Kumuh; Kota Bandung

## PENDAHULUAN

Tingginya laju urbanisasi di perkotaan akan mengakibatkan ledakan jumlah penduduk di perkotaan. Hal ini akan menimbulkan niat untuk memenuhi kebutuhan papan untuk berlindung. Kebutuhan papan merupakan kebutuhan primer seseorang yang harus dipenuhi. Maka sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan papan tersebut akan membutuhkan lahan untuk

membangun bangunan. Namun, penduduk yang bertambah tersebut belum memiliki kemampuan bekal untuk bersaing dan perekonomian yang belum memadai, sehingga tidak mampu untuk menghuni permukiman yang layak. Pada akhirnya mereka hidup di perumahan yang sempit, bahkan membangun rumah seadanya di lahan kosong secara ilegal. Lama kelamaan, lahan kosong tersebut akan berubah menjadi kawasan permukiman

kumuh yang telah menjadi permasalahan yang menahun di perkotaan, khususnya kota-kota besar di Indonesia.

Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) menyebutkan bahwa pada tahun 2016 tercatat 35.291 hektar permukiman kumuh di perkotaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Permukiman kumuh yang menjadi permasalahan di kawasan perkotaan harus diselesaikan oleh pemerintah karena permukiman kumuh bukan lingkungan hidup yang sehat. Dalam hal ini, pemerintah harus memberikan lingkungan hidup yang sehat kepada masyarakatnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 94 ayat 3 menyebutkan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 yang mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah pusat merumuskan suatu program untuk penanganan kualitas lingkungan permukiman tersebut bernama Program Nasional Kotaku (Kota tanpa Kumuh) yang berada dibawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan pada 271 kota/kabupaten di 34 provinsi di Indonesia. Selanjutnya Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan Surat Edaran Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sebagai pedoman bagi daerah untuk melaksanakan program ini.

Kota Bandung merupakan salah satu kota prioritas dalam melaksanakan Program Kotaku, meskipun Kota Bandung banyak menyajikan keunggulannya seperti wisata alam, mode, pendidikan dan lainnya. Menurut salah satu asisten Tim Koordinator Kota Program Kotaku Kota Bandung, Kota Bandung menjadi kota dengan target pengurangan permukiman kumuh terluas kedua di Indonesia setelah Kota Palembang. Hal ini terjadi karena tingginya minat masyarakat berkunjung dan menetap di Kota Bandung sekadar untuk berlibur, menempuh pendidikan dan menetap.

Dalam pelaksanaan Program Kotaku terdapat beberapa peran dari stakeholders yang terlibat, sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Struktur Organisasi dan Tata Peran. Peran-peran yang

dimaksud adalah Kelompok Kerja Permukiman Kumuh Perkotaan (Pokja PKP) untuk memastikan berjalannya sinkronisasi kebijakan vertikal dan horizontal lintas sektor atau lembaga dan kolaborasi yang efektif antar pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, konsultan, dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, dan pihak lainnya). Selanjutnya terdapat Satuan Kerja (Satker) sebagai penanggungjawab teknis pelaksanaan program, dan Tim Koordinator Kota yang membantu Satker dalam pelaksanaan teknis program.

Satuan Kerja Kota berada di bawah Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Kepala Seksi Pembangunan Bidang Kawasan Permukiman pada DPKP3. Satker terdiri dari Ketua Satker, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) yang diisi oleh pegawai DPKP3 sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 327/KPTS/M/2018 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan/ Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, terdapat satu tim yang dinamakan Tim Koordinator Kota (Tim Korkot). Tim Korkot merupakan konsultan dalam pengembangan kawasan permukiman dan sebagai pelaksana teknis harian pada Program Kotaku di Kota Bandung yang membantu Satker Kota dalam pelaksanaan kegiatan program.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pengembangan Bidang Kawasan Permukiman DPKP3, Program Kotaku Kota Bandung hanya menangani seluas 1.254,73 hektar dari total 1.457 hektar luas permukiman kumuh di Kota Bandung yang akan diselesaikan dalam waktu tiga tahun, dimulai di tahun 2017 hingga tahun 2019. Untuk mencapai tujuan nasional yaitu menurunnya luas permukiman kumuh dan menangani 1.254,73 hektar permukiman kumuh di Kota Bandung, maka Tim Korkot yang berkoordinasi dengan Satker Kota membuat target pengurangan kumuh pada setiap tahunnya.

Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) bagian struktur organisasi dan tata peran pelaku pelaksanaan program menyebutkan bahwa salah satu tugas dari satuan kerja kota adalah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program. Namun, pada nyatanya tugas tersebut belum dilakukan dengan optimal. Hal ini dinyatakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Program Kotaku Kota Bandung yang juga merupakan Pegawai DPKP3 Kota Bandung karena susahya membagi waktu untuk menyelesaikan tugas sebagai pegawai pemerintah daerah dengan melaksanakan tugas pada Program Kotaku. Oleh karena itu, terdapat beberapa

ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bandung seperti, belum tercapainya target pengurangan kumuh, keterlambatan dalam pengerjaan kegiatan program dan keterlambatan dalam pencairan dana. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengendalian Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) oleh Satuan Kerja Kota di Kota Bandung”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode dekskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik penentuan informan yang penulis gunakan adalah purposive, karena penulis memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan informan berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan informan dalam objek yang diteliti. Selanjutnya dalam melakukan analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data dan verifikasi data dengan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengendalian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memantau, memeriksa dan menilai sejauh mana potensi sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan untuk tujuan tertentu. Tindakan pengendalian yang dilakukan pada pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bandung dilakukan oleh Satker Kota yang juga bertindak sebagai penanggungjawab teknis pelaksanaan program. Dengan menggunakan sistem seperti ini, penulis dapat menganalisis bahwa tindakan korektif yang dilakukan nantinya adalah melakukan perubahan terhadap standar atau target, sehingga kinerja pegawai tidak memiliki perubahan. Dalam pembahasan mengenai pengendalian pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bandung, penulis menggunakan tahapan pengendalian Robert J. Mockler.

Pertama, menetapkan standar dan metode pengukuran prestasi kerja. Standar dan metode digunakan sebagai sarana dalam melakukan pengendalian. Standar digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan metode sebagai cara pengukuran kesesuaian antara standar dan hasil. Pada umumnya, standar pengendalian dispesifikan dalam sebuah Standard Operational Procedures (SOP) agar memiliki indikator-indikator lebih jelas dalam melakukan tindakan pengendalian. SOP dibuat secara tertulis sebagai acuan dalam melakukan kegiatan. Dengan tidak memiliki SOP dalam melakukan pengendalian pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bandung, sehingga tidak memiliki acuan dalam melakukan pengendalian dimana terdapat perbedaan persepsi ketika penulis mewawancarai informan-informan yang terlibat dalam pengendalian pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bandung.

Sebagai pihak yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, sebaiknya satuan kerja dapat berinisiatif untuk membuat acuan dalam melakukan pengendalian sebagai mana disebutkan pada Surat Edaran DJCK Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kotaku untuk melakukan pengembangan instrumen monitoring. Namun, pengendalian pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bandung tidak memiliki SOP sehingga tidak terbentuknya SOP secara tertulis dan rinci untuk pengendalian pelaksanaan di Kota Bandung.

Dalam pedoman umum pelaksanaan Program Kotaku disebutkan indikator keberhasilan yang diturunkan dari tujuan program secara umum dan penilaian indikator tersebut dilakukan secara nasional. Karena pelaksanaan di Kota Bandung tidak memiliki indikator yang dikembangkan dari indikator nasional selain target pengurangan permukiman kumuh, sehingga tidak dapat diukur keberhasilan pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bandung.

Kedua, melakukan pengukuran prestasi kerja atau mengukur hasil kerja saat ini. Pengukuran hasil kerja ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan dari perencanaan telah dilakukan dan apakah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Dalam melakukan pengendalian pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bandung, proses pengukuran hasil kerja ini dilakukan dengan pemantauan langsung ke lapangan dan pelaporan hasil kegiatan. Pemantauan yang dilakukan oleh satuan kerja masih memiliki kesimpangsiuran berdasarkan hasil wawancara penulis kepada beberapa anggota satuan kerja. Hal ini disebabkan karena satuan kerja tidak memiliki jadwal dan kuantitas yang jelas dalam melakukan pemantauan. Seharusnya satuan kerja harus memiliki jadwal-jadwal untuk melakukan pemantauan yang disesuaikan dengan jadwal petugas yang sekaligus sebagai pegawai pemerintah daerah Kota Bandung yang juga memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri. Meskipun menjalankan dua peran yang berbeda dan telah diberikan tugas pokok, hak dan wewenang, harusnya satuan kerja yang juga sebagai pegawai Pemerintah Kota Bandung dapat menjalankan secara optimal dan tidak mengenyampingkan peran sebagai satuan kerja.

Selain itu, pemantauan langsung di lapangan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat dijalankan sesuai dengan perencanaan dan dapat memenuhi target yang ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, satuan kerja mendapatkan kemudahan dengan adanya Tim Koordinator Kota yang dapat membantu satuan kerja dalam menyelesaikan tugasnya. Pada setiap kelurahan, terdapat Tim Korkot yang disebut fasilitator kelurahan juga membimbing masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dimulai dari pembuatan proposal, pekerjaan teknis lapangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Namun, dengan adanya fasilitator ini belum mampu melakukan tugasnya dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari tidak tercapainya target pengurangan kumuh dengan tepat waktu pada tahun 2018,

sehingga membuat timeline menjadi molor hingga tahun 2019. Lalu dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban belum dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tugas satuan kerja yang dapat dimudahkan tetapi masih tidak dapat terlaksana.

Dalam hal pelaporan kegiatan, Program Kotaku di Kota Bandung telah menggunakan e-monitoring. Penggunaan e-monitoring sebagai pelaporan dokumen ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government strategi ketiga yaitu memafaatkan teknologi informasi secara optimal dengan melaksanakan transaksi, pengolahan dan pengelolaan berbagai bentuk dokumen dan informasi elektronik dalam volume yang besar, sesuai dengan tingkatannya. Namun, sayangnya e-monitoring ini hanya digunakan sebagai bentuk pelaporan progres kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh satuan kerja kota kepada satuan kerja pusat dengan cara satuan kerja kota melakukan penginputan data dari laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh masyarakat ke dalam sistem informasi yang berbasis website.

Dengan penggunaan sistem e-monitoring ini telah sesuai dengan penerapan teknologi informasi pada pemerintahan, namun masih belum efisien karena masih menggunakan pola hubungan government to government (G2G). Untuk dapat memudahkan tugas dari satuan kerja kota, sebaiknya sistem e-monitoring dilakukan dengan pola hubungan citizens to government (C2G). Masyarakat melakukan penginputan data progres kegiatan guna pelaporan langsung kepada satuan kerja pusat yang dibantu oleh Tim Fasilitator yang ada di lingkungan masyarakat tersebut.

Ketiga, membandingkan antara hasil kerja dengan standar. Dalam membandingkan hasil kerja dan standar ini dapat dinilai apakah target dapat dicapai atau hasil kerja sesuai dengan standar. Target pengurangan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh satuan kerja kota dengan koordinasi bersama Tim Koordinator Kota berdasarkan Keputusan Walikota Bandung tentang penetapan lokasi lingkungan dan permukiman kumuh di Kota Bandung tidak dapat dicapai di tahun 2018 dengan persentase yang cukup besar. Berikut penulis tampilkan dalam bentuk tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Pengurang Kumuh Program Kotaku di Kota Bandung (dalam hektar)**

No.	Tahun	Target	Realisasi	Selisih
1.	2017	238,02	235,61	2,41
2.	2018	699,86	272,31	427,55

(Sumber: Tim Koordinator Kota Program Kotaku Kota Bandung, 2018)

Pada pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang telah penulis sampaikan sebelumnya, selain berasal dari internal stakeholders, pencapaian target

ini juga terhambat dari masyarakat yang akna menjalankan kegiatan tersebut. Hambatan yang berasal dari internal stakeholders berupa kekurangan sumber daya dalam satuan kerja kota sebagai pengendali yang melakukan pengadministrasian dokumen pelaksanaan Program Kotaku. Lalu hal lainnya berasal dari Tim Fasilitator masyarakat yang tidak bisa bekerja sama dalam penyusunan dokumen-dokumen masyarakat. Seharusnya sebagai pihak yang akan mendampingi masyarakat untuk dalam hal teknis, Tim Fasilitator dapat melakukan kerja sama satu dengan yang lain agar menjadi satu kesatuan dalam menyelesaikan tugas sebagai Tim Fasilitator.

Selain itu, hambatan yang berasal dari masyarakat berupa tidak konsistennya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Program Kotaku. Konsistensi masyarakat yang dimaksud adalah penggunaan lahan yang diberikan masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan. Karena ini merupakan pemberian masyarakat secara swadaya, sehingga tidak ada perjanjian yang jelas.

Terakhir, mengambil tindakan korektif merupakan tahapan yang dilakukan secara insidental, karena tidak selalu dilakukan. Tindakan korektif dilakukan untuk memperbaiki kinerja atau hasil dari suatu kegiatan. Melakukan tindakan korektif harus memperhatikan tujuan dari kegiatan, agar tetap sesuai dengan tujuan dan perencanaan. Tindakan korektif muncul karena adanya kesalahan atau ketidaksesuaian apa yang terjadi dengan perencanaan. Oleh karena itu, sering muncul pertanyaan mengenai ketepatan tindakan korektif yang digunakan agar bisa sesuai dengan perencanaan kembali dan tidak memiliki konsekuensi yang besar.

Tindakan korektif yang dilakukan oleh satuan kerja kota dalam melakukan pengendalian dilakukan pada pelaksanaan kegiatan dan akhir kegiatan. Tindakan korektif saat pelaksanaan kegiatan dilakukan karena adanya perubahan-perubahan mendadak yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat yang tidak konsisten dalam pelaksanaan Program Kotaku seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, tindakan korektif pada akhir kegiatan dilakukan karena terjadinya ketidaktercapaian target secara tepat waktu. Bentuk tindakan korektif yang diterapkan adalah penyusunan ulang timeline agar target tetap tercapai meskipun pada waktu yang tidak tepat. Keputusan ini diambil agar tujuan yang ditetapkan yaitu pengurangan permukiman kumuh dapat tercapai.

Namun menurut penulis, tindakan korektif yang diterapkan kurang tepat. Karena akan melemahkan fungsi pengendalian dari satuan kerja sebagai pengendali. Oleh karena itu, pengendali dapat dikatakan tidak memiliki ketegasan dalam melakukan tindakan pengendalian. Seharusnya, tindakan korektif yang diterapkan adalah memperbaiki kinerja pada tahun selanjutnya. Selain itu, tindakan korektif yang dilakukan oleh satuan kerja tidak memiliki tahap-tahap yang jelas. Sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pelaksanaan tidak ditindaklanjuti secara tegas.

## SIMPULAN

Pengendalian Program Kotaku di Kota Bandung oleh satuan kerja kota masih lemah karena tidak memiliki SOP pengendalian, tidak memiliki jadwal pemantauan langsung ke lapangan dan sering terjadinya perubahan perencanaan ditengah-tengah pelaksanaan kegiatan. Oleh sebab itu, target pengurangan permukiman kumuh yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai dengan tepat waktu.

Selain itu, tindakan korektif yang dilakukan tidak memiliki tahapan-tahapan. Tindakan korektif dilakukan berupa penyusunan kembali timeline pelaksanaan kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mencapai target pengurangan permukiman kumuh, meski menyalahi pedoman umum Program Kotaku

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Creswell, John W. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar..
- Daft, R. L. 2002. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Griffin, Ricky W. 2004. *Manajemen*; edisi ketujuh jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Handyaningrat, Soewarno. 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Hasibuan, M. S. 2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo
- Moleong, L. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Robbins, Stephen P & Mary Coulter. 2012. *Manajemen Jilid 1/ Stephen P Robbins dan Mary Coulter diterjemahkan oleh Bob Sabran, Wibi Hardani. – Ed.11, Cet13-*. Jakarta: Erlangga.
- Satori, D., & Komariah, A. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, U. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Silalahi, U. 2011. *Studi tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Stoner, J. A., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. 1996. *Manajemen*. Prentice-Hall Inc.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.
- Usman, H. 2014. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

### Dokumen/Peraturan Perundangan

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Laporan Akhir Penyusunan Konsep Rancangan RPJMN 2015-2019: Pembangunan Berkelanjutan
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandung Tahun 2011 – 2031
- Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 2014-2018
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

### Jurnal

- Irvan, H. E. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. *JOM FISIP* Vol. 5 No. 1- April 2018, 1.
- Novriyandi, E. A. (n.d.). Penataan Permukiman Kumuh Konsep Kampung Ekologi Berbasis Kampung dengan Tema Arsitektur Ekologi. Padang: Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta.
- Rahayu, M. A. (2016). Pembangunan Perekonomian Nasional melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. Universitas Negeri Surabaya. (Jakman, 2013).

### Website

- Indonesia Development Forum 2018: Terobosan Mengatasi Kesenjangan Dalam Tingkat Regional. <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/indonesia-development-forum-2018-terobosan-mengatasi-kesenjangan-dalam-tingkat-regional/> (2018, Juli 10). Diakses tanggal 14 Desember 2018.